



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4a) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara / Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU :** Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018
- KEDUA :** Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 atau sesuai ketetapan Walikota Ambon

KETIGA : Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang belum mengusulkan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur tahun 2018 kepada masing - masing unit organisasi, akan ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 20 Januari 2018

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
3. Menteri Dalam Negeri
4. Gubernur Maluku
5. Ketua DPRD Kota Ambon
6. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Ambon
7. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
8. Kepala BPKAD Kota Ambon

Lampiran

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**

**NOMOR** : 87 TAHUN 2018  
**TANGGAL** : 20 JANUARI 2018  
**TENTANG** : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON TAHUN 2018

| NO     | Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan  | Output |        | Outcome |        | Usulan Pagu   |            |             | Dukungan                 | Jenis DAK | Cara Penugasan |
|--------|--|--------|--------|---------|--------|---------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------|
|        |  | Volume | Satuan | Volume  | Satuan | DAK           | Pendamping | Total       |                          |           |                |
| 1      | 2  | 3      | 4      | 5       | 6      | 7             | 8          | 9           | 10                       |           | 11             |
| 050102 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya   |        |        |         |        | 1.230.000.000 |            |             |                          |           |                |
| 01     | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya   |        |        |         |        | 1.230.000.000 |            |             |                          |           |                |
| 1      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Silale         | 8      | Unit   | 8       | Unit   | 120.000.000   | -          | 120.000.000 | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 2      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Waihaong       | 8      | Unit   | 8       | Unit   | 120.000.000   | -          | 120.000.000 | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 3      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Rijali         | 1      | Unit   | 1       | Unit   | 15.000.000    | -          | 15.000.000  | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 4      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Kudamati       | 8      | Unit   | 8       | Unit   | 120.000.000   | -          | 120.000.000 | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 5      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Karang Panjang | 8      | Unit   | 8       | Unit   | 120.000.000   | -          | 120.000.000 | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 6      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Pandan Kasturi | 20     | Unit   | 20      | Unit   | 300.000.000   | -          | 300.000.000 | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 7      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Amantelu       | 19     | Unit   | 19      | Unit   | 285.000.000   | -          | 285.000.000 | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 8      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Urimessing     | 5      | Unit   | 5       | Unit   | 75.000.000    | -          | 75.000.000  | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |
| 9      | Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Benteng        | 5      | Unit   | 5       | Unit   | 75.000.000    | -          | 75.000.000  | Mendukung Program Kotaku | Reguler   | Swakelola      |

